

**NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS
DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**



Disusun Oleh :

Fia Aulia Musthafa Putri

9.311.081.16

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
(IAIN KEDIRI)
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN


**NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS
DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI)**

FIA AULIA MUSTHAFA PUTRI

NIM. 9.311.081.16

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Dr. Ulin Na'mah, M.HI)
NIP. 19780201 2000501 2

Pembimbing II



(Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)
NIP. 2009077902

NOTA DINAS

Lampiran : 2 (Dua) Berkas

Kediri, 25 April 2022

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel No.07-Ngronggo

Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : FIA AULIA MUSTHAFA PUTRI

NIM : 9311.081.16

Judul : **NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS
DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



(Dr. Ulin Na'mah, M.HI)
NIP. 19780201 2000501 2

Pembimbing II



(Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)
NIP. 2009077902

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kediri, 25 April 2022

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : FIA AULIA MUSTHAFA PUTRI

NIM : 9311.081.16

Judul : **NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS**

DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Demikian agar maklumdan atas kesediannya Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



(Dr. Ulin Na'mah, M.HI)
NIP. 19780201 2000501 2

Pembimbing II



(Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)
NIP. 2009077902

HALAMAN PENGESAHAN

NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA BULU KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI)

FIA AULIA MUSTHAFA PUTRI

NIM. 9.311.081.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negri (IAIN) Kediri pada tanggal 21 April 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005012002

2. Penguji I


Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 197802012005012002

3. Penguji II

Hisbulloh Hadziq,SHI,M.Pd.I

NIP. 2009077902



Kediri, 03 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah



Drs.Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan Pernikahan. (HR. Ibnu Majah)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fia Aulia Musthafa Putri
NIM : 931108116
Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Alamat Lengkap : Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang
Telephon /HP : 081259678805

Menyatakan, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan. Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kediri, 03 Juli 2022

Mahasiswa,



FIA AULIA MUSTHAFa PUTRI

NIM. 931108116

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, meminta pertolongan, serta petunjuk kepada-Nya. Semoga do'a, sholawat tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat, Aamiinn. Oleh karena itu, dengan rasa bahagia dan syukur, saya persembahkan karya ilmiah atau skripsi saya ini kepada :

1. Keluargaku tercinta, kedua orang tua (Bpk. Agus Musthafa & Zeni Fitria), serta adikku (Radea Maqдум Musthafa) yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta motivasi secara moril maupun materil.
2. Dosem Pembimbing (Dr. Ulin Na'mah, M.HI dan Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I) yang telah meluangkan tenaga dan waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.
4. Mudin (Bpk. Manap) dan kepala desa (Bpk. Sya'roni AMD Kep) yang telah mengizinkan dan melancarkan segala data dan informasi untuk melancarkan skripsi saya serta kepada seluruh masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
5. Para Sahabat dan teman- teman seperjuangan HKI 16, Anikmatul, Vickesia, Binti Asmah, A'yun, Dwi Khusdiana, Ieva Cahyati, Shofi Arwiyanti, Ni'matul Khoiriyah, Wiedy, Faiqotul, Annisa Rahmadiyah , Fitrotul Ainiyah, Churiyatul qistiyah, Siti Nur Choiriyah, Wida Nur Halimah.

ABSTRAK

Fia Aulia Musthafa Putri. Kediri Dosen Pembimbing I Dr. Ulin Na'mah, MHI Dosen Pembimbing II Hisbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I "*Nikah Sirri Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri).*" Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2021.

Kata Kunci : *Nikah Sirri, Di Bawah Umur*

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur secara rinci baik secara hukum syara' maupun Undang- undang Perkawinan. Sedangkan dalam menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dalam Agama maupun Negara. Namun, di Indonesia masih banyak sekali pasangan yang menikah secara syara' tanpa mematuhi Undang- undang yang berlaku di Indonesia atau biasa disebut dengan Nikah Sirri. Suatu pernikahan harus dicatatkan, Undang- undang Perkawinan (UUP) juga mengatur tentang usia minimal pernikahan, tetapi karena anjuran dari orang tua masing- masing pihak untuk melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu dengan tujuan menjaga anak- anak mereka dari pergaulan bebas atau (Hifz Al- Nasl). Undang- undang Perkawinan memberikan peluang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Sebagian masyarakat Indonesia masih tabu (kurang begitu mengetahui) tentang adanya dispensasi tersebut, sehingga masih ditemukan beberapa kasus Pernikahan Sirri di Bawah Umur seperti yang terjadi di Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Sehingga, fokus masalah dari penelitian ini adalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisa terjadinya Nikah Sirri di bawah umur pada masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Pengumpulan data- data penelitian dilakukan dengan metode wawancara terstruktur atau *Interview*, *observasi*, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peristiwa Nikah Sirri di Bawah Umur terjadi pada masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dikarenakan beberapa faktor yaitu dengan berkembangnya teknologi yang mempengaruhi remaja/masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan Nikah Sirri adalah solusi yang dianjurkan oleh para orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, data berbicara bahwa masih terdapat pernikahan sirri di Desa Bulu pada setiap tahunnya, mulai dari tahun 2019-2021. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Terhadap Undang- undang No 16 Tahun 2019 Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri 60% yang masih mengetahui tentang Undang- undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia melakukan pernikahan, Dan 40% dari masyarakat di Desa Bulu

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang belum mengetahui adanya Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang berlaku di Indonesia.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūtah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung ‘huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsīyah, huruf al- ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetep konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits* dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Nikmat- Nya kepada kita semua, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju jalan kebenaran.

Banyak pihak yang berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya dengan ucapan *jasakumullaha ahsanal jasa'* khususnya kepada :

1. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Wahidul Anam, MM atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studynya.
2. Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M. Ag dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yaitu Bpaak Dr. H. Abdullah Taufik, M. Sy. beserta staf atas kerjasamanya. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, MHI selaku pembimbing I dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian bisa terselesaikan dengan baik.
4. Mudin (Bpk. Manap) dan kepala desa (Bpk. Sya'roni AMD Kep) yang telah mengizinkan dan melancarkan segala data dan informasi untuk melancarkan skripsi saya serta kepada seluruh masyarakat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang penulis paparkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kediri, 28 April 2022

Fia Aulia Musthafa Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
NOTA DINAS	3
NOTA PEMBIMBING	3
HALAMAN PENGESAHAN	5
MOTTO	6
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	7
HALAMAN PERSEMBAHAN	8
ABSTRAK.....	9
PEDOMAN TRANSELITERASI	11
KATA PENGANTAR	14
DAFTAR ISI.....	15
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
B. Tujuan Pernikahan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam ..	Error! Bookmark not defined.
D. Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Perlindungan Anak	Error! Bookmark not defined.
E. Undang – Undang Tentang Dispensasi Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.

C. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
E. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Paparan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Singkat Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
2. Letak Geografis Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
3. Gambaran Kependudukan Dan Perkembangan Desa	Error! Bookmark not defined.
4. Gambaran Infrastruktur	Error! Bookmark not defined.
5. Hasil Wawancara	Error! Bookmark not defined.
B. Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN DOKUMENTASI	Error! Bookmark not defined.